



UPTD PUSKESMAS SAMBUNGMACAN II

Jl. Raya Timur Km.15 Banaran Sambungmacan Sragen 57253 0351671294

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
SAMBUNGMACAN II

Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu Periksa (apabila sudah pernah periksa)
2. Apabila belum pernah periksa dengan menunjukkan KTP
3. Membawa kartu BPJS Kesehatan dengan Faskes Puskesmas Sambungmacan II (apabila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran periksa
2. Pasien diperiksa/ tindakan
3. Pasien mendapat obat
4. Pasien membayar biaya sesuai dengan tindakan
5. Pasien boleh pulang dan istirahat

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pasien datang periksa sampai dengan penyelesaian pelayanan setelah pasien melakukan pengambilan obat dan boleh pulang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan yang mengacu pada standar biaya yang berlaku di daerah setempat

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat



UPTD PUSKESMAS SAMBUNGMACAN II

Jl. Raya Timur Km.15 Banaran Sambungmacan Sragen 57253 0351671294

Pemerintah Kab. Sragen / Dinas Kesehatan / UPTD PUSKESMAS
SAMBUNGMACAN II

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan berupa tanggapan secara langsung melalui klarifikasi atau memberi jawaban secara langsung dan penerusan kepada unit terkait yang kemudian dibahas secara kekeluargaan.